



WALI KOTA PONTIANAK  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK  
NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN PONTIANAK *SMART CITY*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik perlu didukung dengan pelayanan publik yang efektif dan efisien melalui penyelenggaraan *Smart City*;
- b. bahwa untuk mewujudkan Penyelenggaraan Pontianak *Smart City* yang terarah, terpadu, sistematis dan tepat sasaran dalam rangka mewujudkan visi pembangunan Kota Pontianak membutuhkan acuan regulasi;
- c. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 5 huruf a Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 bahwa pengembangan kota cerdas merupakan salah satu Kegiatan Prioritas Nasional yang dilaksanakan dalam upaya membangun Infrastruktur dan Ekosistem Teknologi Informasi dan Komunikasi perkotaan yang handal dalam berbagai layanan perkotaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pontianak *Smart City*;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/PER/M.KOMINFO/12/2010 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal di Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten dan Kota;
12. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Pontianak Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK

dan

WALI KOTA PONTIANAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
PONTIANAK *SMART CITY*.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Pontianak.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pontianak.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Pontianak.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak yang menyelenggarakan urusan komunikasi dan informatika.
7. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintah dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
8. Pontianak *Smart City* adalah Kota Pontianak yang cerdas dalam memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya secara efektif dan efisien untuk pembangunan dan pengelolaan kota yang berkelanjutan, pelayanan publik yang prima dan peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dengan didukung implementasi Teknologi Informasi dan Komunikasi.
9. *Masterplan* adalah dokumen perencanaan induk yang berisikan garis besar pedoman pembangunan dan pengembangan program dan kegiatan.
10. *Smart City* adalah kota yang dapat memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya secara efektif dan efisien untuk pembangunan dan pengelolaan kota yang berkelanjutan, pelayanan publik yang prima dan peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dengan didukung implementasi Teknologi Informasi dan Komunikasi.
11. *Masterplan* Pontianak *Smart City* adalah dokumen perencanaan multisektoral dan terintegrasi yang berisikan panduan pembangunan konsep masa kini dan masa depan Kota Pontianak yang berfungsi menetapkan arah kebijakan, regulasi, strategi, tujuan, sasaran, arah prioritas dan target pembangunan menuju Pontianak *Smart City*.

12. *Smart Governance* adalah konsep atau langkah lanjutan dari e-Government dengan memanfaatkan teknologi dan inovasi yang digunakan oleh pemerintah untuk kinerja yang lebih baik dengan mewujudkan tata kelola dan tata pamong pemerintahan daerah yang efektif, efisien, komunikatif, dan terus melakukan peningkatan kinerja birokrasi melalui inovasi dan adopsi teknologi yang terpadu.
13. *Smart Branding* adalah konsep penentuan kebutuhan dan keinginan pasar dalam upaya peningkatan pencitraan dan daya saing daerah secara lebih efektif dan efisien dengan mendorong aktivitas pariwisata, perekonomian, peningkatan wajah kota, pengembangan kehidupan sosial dan budaya lokal yang berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
14. *Smart Economy* adalah tata kelola perekonomian yang cerdas dalam rangka mewujudkan ekosistem yang mendukung aktifitas ekonomi masyarakat yang selaras dengan sektor ekonomi unggulan daerah yang adaptif terhadap perubahan dinamika teknologi, serta meningkatkan *financial literacy* masyarakat.
15. *Smart Living* adalah konsep tata kelola lingkungan tempat tinggal yang cerdas guna mewujudkan lingkungan tempat tinggal yang layak huni, nyaman, dan efisien dengan kelayakan taraf hidup yaitu kelayakan pola hidup, kelayakan kualitas kesehatan, dan kelayakan moda transportasi untuk mendukung mobilitas orang dan barang.
16. *Smart Society* adalah tata kelola ekosistem sosio-teknis masyarakat yang humanis dan dinamis, baik fisik maupun virtual guna terciptanya masyarakat yang produktif, komunikatif, interaktif dengan *digital literacy* yang tinggi, pengembangan komunitas warga, ekosistem pembelajaran serta sistem keamanan.
17. *Smart Environment* adalah tata kelola lingkungan yang cerdas dengan penekanan penting terhadap pengelolaan lingkungan yang lestari dalam pelaksanaan pembangunan kota ditunjang dengan penerapan teknologi guna mewujudkan tata kelola lingkungan yang baik, bertanggung-jawab, dan berkelanjutan.
18. *Digital Transformation* adalah perubahan yang berhubungan dengan penerapan teknologi digital dalam semua aspek kehidupan yang ada pada masyarakat.
19. *Stakeholder* adalah suatu masyarakat, kelompok, komunitas ataupun individu manusia yang memiliki hubungan dan kepentingan terhadap suatu organisasi atau perusahaan.
20. Masyarakat adalah seluruh pihak baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.
21. Proses bisnis adalah satu rangkaian kegiatan atau pekerjaan yang dirancang agar menghasilkan keluaran sebagai bagian dari tugas dan fungsi organisasi.
22. Aplikasi adalah suatu sub kelas perangkat lunak komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna, biasanya jika dibandingkan dengan perangkat lunak sistem yang mengintegrasikan berbagai kemampuan komputer, tetapi tidak secara langsung menerapkan kemampuan tersebut untuk mengerjakan suatu tugas yang menguntungkan pengguna.

## BAB II

### PRINSIP DAN KONSEP *SMART CITY*

#### Bagian Kesatu Prinsip *Smart City*

##### Pasal 2

Prinsip penyelenggaraan Pontianak *Smart City* adalah:

- a. inklusif;
- b. proaktif;
- c. beradaptasi;
- d. berkelanjutan;
- e. *human-centric*;
- f. memelihara;
- g. inovasi;
- h. interoperabilitas;
- i. transparan; dan
- j. aman.

#### Bagian Kedua Konsep *Smart City*

##### Pasal 3

- (1) Konsep *Smart City* dituangkan dalam *Masterplan Pontianak Smart City*.
- (2) Konsep *Smart City* meliputi:
  - a. pengelolaan kota yang fokus kepada kinerja ekonomi, kualitas penduduk, tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, serta lingkungan hidup yang berkelanjutan;
  - b. pengelolaan kota yang mengontrol, menghubungkan dan mengintegrasikan infrastruktur fisik (jalan, jembatan, komunikasi, air, listrik dan pengelolaan gedung), infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, infrastruktur sosial budaya dan infrastruktur penunjang dunia usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kota;
  - c. tata kelola/manajemen perkotaan sehingga membuat kota menjadi lebih efisien, aman, nyaman dan layak huni; dan
  - d. pengelolaan kota dengan dukungan *Digital Transformation* berupa penggunaan *Internet of Things*, *Big Data*, *Machine to Machine Learning* dan *Artificial Intelligence*.

## BAB III

### KELEMBAGAAN DAN TATA CARA PENYELENGGARAAN PONTIANAK *SMART CITY*

#### Bagian Kesatu Kelembagaan Penyelenggaraan Pontianak *Smart City*

##### Pasal 4

Kelembagaan Penyelenggaraan Pontianak *Smart City* terdiri dari:

- a. dewan Pontianak *Smart City*; dan
- b. tim teknis Pontianak *Smart City*.

## Pasal 5

- (1) Dewan Pontianak *Smart City* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Huruf a merupakan lembaga yang bersifat independen sebagai wadah koordinasi dan komunikasi antar berbagai pemangku kepentingan dalam perencanaan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pontianak *Smart City*, yang terdiri dari Pemerintah Daerah dan unsur pendukung lainnya, dengan unsur sebagai berikut:
  - a. Pemerintah Daerah;
  - b. akademisi;
  - c. masyarakat; dan
  - d. dunia usaha.
- (2) Dewan Pontianak *Smart City* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki susunan organisasi sebagai berikut:
  - a. ketua;
  - b. wakil ketua;
  - c. sekretaris; dan
  - d. unsur pendukung lainnya.
- (3) Tugas utama Dewan Pontianak *Smart City* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
  - a. menyusun, membahas, menyempurnakan rencana strategis penyelenggaraan Pontianak *Smart City*;
  - b. melakukan monitoring dan evaluasi pencapaian penyelenggaraan Pontianak *Smart City*; dan
  - c. memberikan saran kepada pihak pemerintah dan pihak-pihak lainnya dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pontianak *Smart City*.
- (4) Dewan Pontianak *Smart City* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

## Pasal 6

- (1) Tim Teknis Pontianak *Smart City* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Huruf b merupakan lembaga yang terdiri dari Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Wali Kota untuk melaksanakan program *Smart City*.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Susunan dan uraian tugas Tim Teknis Pontianak *Smart City* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

## Bagian Kedua

### Tata Cara Penyelenggaraan Pontianak *Smart City*

## Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Pontianak *Smart City* harus dilakukan dengan perencanaan dan tata kelola yang terpadu dan konsisten agar:
  - a. pengembangan dan pengoperasian dapat dilaksanakan secara sistematis;
  - b. pemanfaatan sumber daya dilakukan secara efisien; dan
  - c. memudahkan pengawasan dan evaluasi.
- (2) Dalam rangka Penyelenggaraan Pontianak *Smart City* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan *Masterplan* Pontianak *Smart City*.
- (3) *Masterplan* Pontianak *Smart City* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh PD yang membidangi urusan perencanaan dan PD yang membidangi urusan Komunikasi dan Informatika.

## Pasal 8

- (1) *Masterplan Pontianak Smart City* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) merupakan dokumen perencanaan dan pengelolaan *Smart City* yang memuat arah kebijakan, strategi pengembangan dan penyelarasan program PD untuk kurun waktu 10 (sepuluh) tahun secara berkesinambungan dalam upaya percepatan pencapaian visi Pembangunan Daerah Kota Pontianak.
- (2) *Masterplan Pontianak Smart City* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) berfungsi sebagai:
  - a. pedoman bagi seluruh PD dalam mengembangkan inovasi pembangunan daerah guna mewujudkan Pontianak *Smart City*; dan
  - b. pedoman bagi seluruh PD dalam merencanakan, menyusun anggaran serta melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Pontianak *Smart City*.
- (3) Sistematisasi *Masterplan Pontianak Smart City* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), paling sedikit meliputi:
  - b. latar belakang;
  - c. visi Pontianak *smart city*;
  - d. strategi pembangunan Pontianak *smart city*; dan
  - e. peta jalan pengembangan Pontianak *smart city*.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai *Masterplan Pontianak Smart City* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

## BAB IV DIMENSI DAN ARAH PRIORITAS *SMART CITY*

### Bagian Kesatu Dimensi *Smart City*

## Pasal 9

Dimensi penyelenggaran *Smart City* meliputi:

- a. *smart governance*;
- b. *smart branding*;
- c. *smart economy*;
- d. *smart living*;
- e. *smart society*; dan
- f. *smart environment*.

## Pasal 10

- (1) *Smart Governance* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a diwujudkan melalui tata kelola dan tata pamong Pemerintah Daerah yang efektif, efisien, komunikatif, dan melakukan peningkatan kinerja birokrasi melalui inovasi dan adopsi teknologi yang terpadu.
- (2) *Smart Branding* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b diwujudkan melalui peningkatan pencitraan daerah yang akan mendorong aktivitas perekonomian dan pengembangan kehidupan sosial dan budaya lokal.

- (3) *Smart Economy* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c diwujudkan melalui ekosistem yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat yang selaras dengan sektor ekonomi unggulan daerah yang adaptif terhadap perubahan serta meningkatkan *financial literacy* masyarakat melalui berbagai program peningkatan ekosistem industri, kesejahteraan masyarakat dan peningkatan ekosistem transaksi keuangan.
- (4) *Smart Living* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d diwujudkan melalui pembangunan tempat tinggal yang layak huni, aman, nyaman ditunjang sarana dan prasarana yang ideal.
- (5) *Smart Society* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e diwujudkan melalui ekosistem sosio-teknis masyarakat yang humanis dan dinamis, baik fisik maupun virtual untuk terciptanya masyarakat yang produktif, komunikatif, dan interaktif dengan digital literacy yang tinggi pengembangan komunitas warga, ekosistem pembelajaran dan sistem keamanan.
- (6) *Smart Environment* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f diwujudkan melalui tata kelola lingkungan yang baik, bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Bagian Kedua  
Arah Prioritas *Smart City*

Pasal 11

- (1) Arah prioritas Penyelenggaraan Pontianak *Smart City* dalam mewujudkan sasaran *Smart Governance* meliputi:
  - a. peningkatan pelayanan publik;
  - b. manajemen birokrasi yang efisien dan transparan; serta
  - c. efisiensi kebijakan dan pembuatan kebijakan berbasis *big data analysis*.
- (2) Arah prioritas Penyelenggaraan Pontianak *Smart City* dalam mewujudkan sasaran *Smart Branding* meliputi:
  - a. membangun dan memasarkan ekosistem pariwisata (*tourism branding*);
  - b. membangun *platform* dan memasarkan ekosistem bisnis (*business branding*); dan
  - c. membangun dan memasarkan wajah kota (*city appearance branding*).
- (3) Arah prioritas Penyelenggaraan Pontianak *Smart City* dalam mewujudkan sasaran *Smart Economy* meliputi:
  - a. membangun ekosistem yang berdaya saing;
  - b. mewujudkan kesejahteraan rakyat;
  - c. membangun masyarakat yang mengerti ekonomi digital; dan
  - d. membangun ekosistem transaksi keuangan berbasis teknologi.
- (4) Arah prioritas Penyelenggaraan Pontianak *Smart City* dalam mewujudkan sasaran *Smart Living* meliputi:
  - a. harmonisasi tata ruang wilayah dengan pembangunan kota;
  - b. mewujudkan akses terhadap ketersediaan makanan dan minuman sehat, serta akses terhadap pelayanan kesehatan (*healthcare*);
  - c. kemudahan akses terhadap sarana dan prasarana publik; dan
  - d. mewujudkan ekosistem transportasi yang menjamin kemudahan mobilitas bagi individual, publik, maupun untuk pemenuhan kebutuhan logistik.

- (5) Arah prioritas Penyelenggaraan Pontianak *Smart City* dalam mewujudkan sasaran *Smart Society* meliputi:
  - a. mewujudkan interaksi masyarakat yang efisien;
  - b. membangun ekosistem belajar yang efisien; dan
  - c. mewujudkan sistem keamanan masyarakat.
- (6) Arah prioritas Penyelenggaraan Pontianak *Smart City* dalam mewujudkan sasaran *Smart Environment* meliputi:
  - a. mengembangkan program proteksi lingkungan;
  - b. mengembangkan tata kelola sampah dan limbah; dan
  - b. mengembangkan tata kelola energi yang berkelanjutan.

BAB V  
SUMBER DAYA MANUSIA, INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI INFORMASI  
DAN KOMUNIKASI SERTA PERANGKAT LUNAK

Bagian Kesatu  
Sumber Daya Manusia

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk menunjang penyelenggaraan *Smart City*.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan karir dan pengembangan sumber daya aparatur terhadap Aparatur Sipil Negara pelaksana *Smart City*.
- (3) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pendidikan dan pelatihan teknis;
  - b. bimbingan teknis;
  - c. magang kerja; dan
  - d. sosialisasi.
- (4) Pemerintah Daerah memfasilitasi sertifikasi nasional dan/atau internasional terhadap sumber daya manusia pelaksana *Smart City*.
- (5) Pemerintah Daerah melakukan peningkatan kompetensi aparatur PD melalui pelatihan dan pendampingan dalam rangka meningkatkan kemandirian Teknologi Informasi.

Pasal 13

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan *Smart City*, Pemerintah Daerah dapat menyediakan tenaga ahli melalui Alih Daya dan Alih Teknologi.
- (2) Ketentuan Lebih Lanjut mengenai Penyediaan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua  
Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembangunan dan peningkatan Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi dalam bentuk fisik maupun nonfisik yang digunakan untuk menunjang penyelenggaraan Pontianak *Smart City*.
- (2) Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah teknologi yang mendukung terlaksananya *Digital Transformation*.

- (3) Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perangkat yang menunjang terwujudnya penyelenggaraan *Smart City*.
- (4) Perangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. perangkat keras;
  - b. infrastruktur *data center*;
  - c. infrastruktur jaringan *fiber optic* dan komunikasi;
  - d. infrastruktur *command center*; dan
  - e. ketersediaan *bandwidth*.
- (5) Pengelolaan infrastruktur dilaksanakan oleh dinas dan dapat melibatkan PD serta pihak lain yang berkompeten.
- (6) Ketentuan Lebih lanjut mengenai pengelolaan dan operasional perangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Wali kota.

### Bagian Ketiga Perangkat Lunak

#### Pasal 15

- (1) Perangkat lunak yang dimaksud adalah perangkat lunak penunjang *Smart City*.
- (2) Perangkat lunak yang mendukung terselenggaranya *Smart City* terdiri atas:
  - a. sistem informasi;
  - b. sistem operasi;
  - c. aplikasi;
  - d. *utility*; dan
  - e. sistem basis data.
- (3) Pembangunan dan pengembangan perangkat lunak disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan *Smart City*.
- (4) Perangkat lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah teknologi yang mendukung terlaksananya *Digital Transformation*.
- (5) Pembangunan dan pengembangan perangkat lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memperhatikan:
  - a. arsitektur SPBE Kota Pontianak;
  - b. prioritas kebutuhan;
  - c. ketersediaan infrastruktur dan sumber daya manusia yang berkompeten; dan
  - d. integrasi data dan keamanan informasi.
- (6) Pengelolaan Perangkat lunak dilaksanakan oleh dinas dan dapat melibatkan PD serta pihak lain yang berkompeten.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan, pengembangan dan pengelolaan perangkat lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Wali kota.

### BAB VI *COMMAND CENTER*

#### Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah membangun Pusat Kendali (*Command Center*) dalam rangka penyediaan layanan publik secara terpadu untuk kondisi normal, darurat maupun kondisi bencana.
- (2) Pusat Kendali (*Command Center*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pontianak *Interactive Center* (*Pontive Center*).

## Pasal 17

Pusat Kendali (*Command Center*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 memiliki tugas:

- a. menangani keluhan masalah warga terkait layanan umum;
- b. menyediakan layanan data/informasi publik berbasis digital;
- c. menyediakan layanan *surveillance system* berupa jaringan *Closed Circuit Television (CCTV)*;
- d. menyediakan informasi terkini dan terolah yang dibutuhkan publik baik dalam kondisi normal, kondisi darurat maupun kondisi bencana; dan
- e. sebagai tempat pimpinan daerah bersama-sama dengan PD melakukan pertemuan, koordinasi, mengawasi dan mengontrol seluruh tindakan yang diperlukan.

## Pasal 18

Untuk mendukung Pusat Kendali (*Command Center*), Pemerintah Daerah menyediakan lokasi/ruang, sistem elektronik, tenaga ahli, dan fasilitas pendukung lainnya sesuai kebutuhan.

## BAB VII

### KEAMANAN DATA DAN INFORMASI

## Pasal 19

- (1) Keamanan data dan informasi dimaksudkan untuk menjaga kerahasiaan, ketersediaan, dan integritas sumber daya informasi Pemerintah Daerah dengan tujuan sebagai berikut:
  - a. kerahasiaan, yaitu melindungi data dan informasi Pemerintah Daerah dari penyingkapan pihak yang tidak berhak;
  - b. ketersediaan, yaitu meyakinkan bahwa data dan informasi Pemerintah Daerah hanya dapat digunakan oleh pihak yang berhak menggunakannya; dan
  - c. integritas, yaitu upaya untuk memastikan suatu data yang dikelola dapat diakui konsistensi, keakuratan dan aksesibilitas.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban mengelola data dalam Aplikasi atau sistem informasi untuk kepentingan internal dan eksternal dengan memperhatikan keamanan penerapan komunikasi dan informatika.
- (3) Aplikasi dan sistem informasi yang digunakan untuk pelaksanaan *Smart City* pada PD harus memenuhi standar interoperabilitas dan standar keamanan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Aplikasi dan sistem informasi yang digunakan untuk pelaksanaan *Smart City* pada Pemerintah Daerah harus diperiksa kesesuaian fungsinya melalui proses *Assesment* Sistem Informasi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai keamanan data dan informasi dalam penyelenggaraan aplikasi atau sistem informasi bagi *Smart City* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VIII  
KEMITRAAN DAN PERAN SERTA *STAKEHOLDER*  
DALAM PENYELENGGARAAN PONTIANAK *SMART CITY*

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah berpartisipasi mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi Penyelenggaraan Pontianak *Smart City* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah membuat dan/atau memperkuat kebijakan dan kelembagaan yang berhubungan dengan *Smart City*.
- (3) Pemerintah Daerah berperan serta memfasilitasi dan/atau membangun infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung implementasi *Smart City*.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pontianak *Smart City* dapat bekerjasama secara *Government to Bussiness, Government to Citizen, Government to Government* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk mendorong perkembangan *Smart City*, Pemerintah Daerah dapat mengembangkan kemitraan dengan Perguruan Tinggi dan Lembaga Pemerintah yang membidangi riset dan teknologi dalam pengembangan sumber daya manusia.
- (3) Dalam pembangunan *Smart City* dan infrastruktur penunjangnya, Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah dapat membentuk unit usaha atau Badan Usaha Milik Daerah, bagi jenis usaha yang memiliki potensi Pendapatan Asli Daerah untuk dikembangkan bagi kepentingan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Setiap orang/Badan/Lembaga, atau *stakeholder Smart City* lainnya dapat berpartisipasi mendukung Penyelenggaraan Pontianak *Smart City* dalam bentuk:

- a. menyampaikan pengaduan berkenaan dengan fasilitas yang telah disediakan oleh *stakeholder* yang berperan dalam penyelenggaraan *Smart City*;
- b. menjaga fasilitas pelayanan masyarakat yang telah disediakan berbagai *stakeholder* yang berperan dalam penyelenggaraan *Smart City*;
- c. menyumbangkan ide, pikiran dan solusi untuk pengembangan pelayanan semua bidang yang mendukung penyelenggaraan *Smart City*;
- d. menyediakan dan mengelola perangkat *Closed Circuit Television* (CCTV) sesuai lokasi masing-masing atau pada tempat yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah dan mengintegrasikannya dengan *surveillance system* milik Pemerintah Daerah;
- e. menyediakan dan mengelola fasilitas internet gratis yang ditempatkan pada fasilitas sosial/fasilitas umum milik Pemerintah Daerah atau pada tempat lain yang ditentukan Pemerintah Daerah; dan
- f. menyediakan dan mengelola perangkat teknologi lainnya sesuai perkembangan teknologi atau fasilitas pendukung *Smart City* lainnya sesuai dengan konsep dan prinsip penyelenggaraan *Smart City*.

BAB IX  
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN  
PENYELENGGARAAN PONTIANAK *SMART CITY*

Pasal 23

- (1) Monitoring dilaksanakan secara berkelanjutan.
- (2) Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Teknis Pontianak *Smart City*.
- (4) Laporan hasil monitoring dan evaluasi disampaikan kepada Wali Kota dan tembusannya disampaikan kepada kementerian yang membidangi urusan komunikasi dan informatika.

BAB X  
PEMBIAYAAN PENYELENGGARAAN PONTIANAK *SMART CITY*

Pasal 24

- (1) Sumber pembiayaan dalam Penyelenggaraan Pontianak *Smart City* berasal dari APBD dan/atau lain-lain pendapatan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan, sebagai berikut:
  - a. penyusunan regulasi dan kebijakan;
  - b. pembangunan infrastruktur;
  - c. pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan perangkat keras, perangkat lunak dan teknologi lainnya;
  - d. tenaga ahli;
  - e. pengelolaan operasional *Smart City*;
  - f. pengembangan sumber daya manusia aparatur; dan
  - g. kegiatan lain terkait penyelenggaran *Smart City* sesuai prioritas dan kebutuhan.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 16 September 2022

WALI KOTA PONTIANAK,

ttd

EDI RUSDI KAMTONO

Diundangkan di Pontianak  
pada tanggal 16 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

ttd

MULYADI

LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2022 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN  
BARAT: (9/2022)



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK  
NOMOR 9 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PONTIANAK *SMART CITY*

A. PENJELASAN UMUM

Melakukan pembangunan menggunakan pendekatan *Smart City* dalam dunia dinamis saat ini bukan lagi pilihan, melainkan sudah menjadi kebutuhan, khususnya bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien.

Masyarakat perkotaan merupakan sebuah sistem yang kompleks dimana komponen-komponen penyusunnya yaitu manusia, teknologi, dan lingkungan saling terhubung dan mempengaruhi berkembangnya pusat-pusat masyarakat perkotaan. Hal ini akan selalu menghadirkan tantangan-tantangan baru seperti kemiskinan, kemacetan, kesenjangan sosial, kriminalitas, berkurangnya sumber daya alam, polusi, masalah kesehatan dan tantangan-tantangan lainnya.

Untuk menyelesaikan tantangan dan persoalan perkotaan tersebut diperlukan strategi dan pendekatan yang komprehensif, inklusif, efektif dan efisien. Pembangunan berbasis *Smart City* tidak sekedar mengedepankan efisiensi birokrasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi namun juga membangun masyarakat dengan menjadikan infrastruktur dan sarana teknologi informasi dan komunikasi sebagai faktor pendukung.

Penyelenggaraan Pontianak *Smart City* dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat Pontianak yang lebih aman, lebih mudah, lebih sehat, dan lebih makmur yang disusun dalam *Masterplan Pontianak Smart City*. Peraturan Daerah Kota Pontianak tentang *Smart City* ini bertujuan sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam setiap kegiatan Penyelenggaraan Pontianak *Smart City*.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan prinsip inklusif adalah kota dikelola dengan menampung aspirasi, harapan dan kebutuhan masyarakat terlepas dari status sosial.

Huruf b

Yang dimaksud dengan prinsip proaktif adalah kota dikelola dengan visi dan strategi yang proaktif dan tidak efektif. Kota memiliki mekanisme untuk mengevaluasi peluang dan tantangan yang muncul dengan kepemimpinan yang bersedia mengambil tindakan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan prinsip beradaptasi adalah kota dikelola dengan mengantisipasi dinamika perubahan dari teknologi baru yang akan berubah dan cepat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan prinsip berkelanjutan adalah setiap kota yang aman dan cerdas harus memiliki pendekatan tiga sisi terhadap berkelanjutan kelestarian ekonomi, sosial dan lingkungan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan prinsip *human-centric* adalah kota dikelola sehingga dapat melayani semua orang yang tinggal di kota tersebut.

Huruf f

Yang dimaksud dengan prinsip memelihara adalah kota dikelola sehingga terwujud ekosistem yang dapat ditinggali masyarakat untuk menjalani kehidupan yang diharapkan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan prinsip inovasi adalah mampu mewujudkan berbagai gagasan baru dan/atau pembaharuan dalam pengelolaan kota yang memberi manfaat bagi Daerah dan/atau masyarakat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan prinsip interoperabilitas adalah sistem informasi dan layanan pada pengelolaan kota yang mampu berkolaborasi dalam rangka pertukaran data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan prinsip transparan adalah pengelola kota mendorong partisipasi dua arah antara pemerintah daerah dan warga negara secara terbuka, transparan dan jujur.

Huruf j

Yang dimaksud dengan prinsip aman adalah pengelola kota mewujudkan landasan bagi keamanan publik, kemampuan untuk memastikan bahwa masyarakat, ekonomi dan infrastruktur dalam kondisi aman.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “*Digital Transformation*” adalah perubahan yang berhubungan dengan penerapan teknologi digital dalam semua aspek kehidupan yang ada pada masyarakat.

Yang dimaksud dengan “*Internet of Things*” adalah sebuah infrastruktur jaringan global, yang menghubungkan benda-benda fisik dan virtual melalui eksploitasi data capture dan kemampuan komunikasi. Infrastruktur terdiri dari jaringan yang telah ada dan internet berikut pengembangan jaringannya. Semua ini akan menawarkan identifikasi objek, sensor dan kemampuan koneksi sebagai dasar untuk pengembangan layanan dan aplikasi kooperatif yang independen. Ia juga ditandai dengan tingkat otonom data

capture yang tinggi, event transfer, konektivitas jaringan dan interoperabilitas.

Yang dimaksud dengan “*Big Data*” adalah istilah umum untuk segala kumpulan himpunan data dalam jumlah yang sangat besar dan kompleks sehingga menjadikannya sulit untuk ditangani atau di proses jika hanya menggunakan manajemen basis data biasa atau aplikasi pemroses data tradisional.

Yang dimaksud dengan “*Machine to Machine Learning*” adalah Teknik *Artificial Intelligence* yang berkaitan dengan pembelajaran data dan menggunakannya untuk memprediksi informasi yang ada.

Yang dimaksud dengan “*Artificial Intelligence*” adalah Kecerdasan buatan yang ditambahkan kepada suatu sistem yang dapat diatur penggunaannya berdasarkan parameter yang telah ditentukan dalam memecahkan permasalahan dan membantu dalam pengambilan kebijakan.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “*Big Data Analysis*” adalah analisa yang didasarkan atas kumpulan himpunan data dalam jumlah yang sangat besar dan kompleks sehingga menjadikannya sulit untuk ditangani atau di proses jika hanya menggunakan manajemen basis data biasa atau aplikasi pemroses data tradisional.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Yang dimaksud alih daya adalah pemanfaatan jasa dan fasilitas pihak lain yang memiliki kompetensi yang diperlukan untuk melakukan tugas dan fungsi tertentu dari instansi.

Yang dimaksud alih teknologi adalah pendidikan dan pelatihan baik teori maupun praktek yang dilakukan melalui pendampingan di lingkungan kerja.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perangkat keras” adalah bagian dari sistem komputer sebagai perangkat yang dapat diraba, dilihat secara fisik, dan bertindak untuk menjalankan instruksi dari perangkat lunak.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “*data center*” adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem komputer dan komponen-komponen terkaitnya, seperti sistem telekomunikasi dan penyimpanan data yang terhubung ke jaringan Internet.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “*fiber optic*” adalah kabel yang berfungsi mengubah sinyal listrik menjadi cahaya melalui serat kaca atau plastic.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “*command center*” adalah pusat kendali yang berfungsi menyediakan perintah, koordinasi, dan pembuatan keputusan cepat dalam mendukung atau merespons kejadian penting.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “*Bandwidth*” adalah kapasitas transmisi dari sambungan elektronik seperti jaringan komunikasi, bus komputer dan komputer *channel*, biasanya dilambangkan dengan *bit per second* atau *Hertz*.

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “perangkat lunak” adalah sekumpulan data elektronik yg disimpan dan diatur oleh komputer, data elektronik yg disimpan oleh komputer itu dapat berupa program atau instruksi yang akan menjalankan suatu perintah.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sistem informasi manajemen” adalah sistem yang dipakai dalam pengolahan dan pengorganisasian data serta informasi yang mempunyai kebermanfaatan dan digunakan sebagai pendukung keberjalanan tanggung jawab atau tugas suatu organisasi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sistem operasi” adalah perangkat lunak sistem yang mengatur sumber daya dari perangkat keras dan perangkat lunak.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “aplikasi adalah suatu sub kelas perangkat lunak komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna, biasanya dibandingkan dengan perangkat lunak sistem yang mengintegrasikan berbagai kemampuan komputer, tetapi tidak secara langsung menerapkan kemampuan tersebut untuk mengerjakan suatu tugas yang menguntungkan pengguna.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “utility” adalah perangkat lunak komputer yang didisain untuk membantu proses analisis, konfigurasi, optimasi, dan membantu pengelolaan sebuah komputer ataupun sistem.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “sistem database” adalah suatu sistem atau perangkat lunak yang dirancang untuk mengelola suatu basis data dan menjalankan operasi terhadap data yang diminta banyak pengguna.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Ayat (7)

Cukup Jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “*command center*” adalah pusat kendali yang berfungsi menyediakan perintah, koordinasi, dan pembuatan keputusan cepat dalam mendukung atau merespons kejadian penting.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 17

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “*surveillance system*” adalah sistem pengawasan keamanan.

Yang dimaksud dengan *Closed Circuit Television* (CCTV) adalah kamera yang digunakan untuk mengintai, mengawasi ataupun merekam keadaan suatu lokasi untuk keperluan keamanan.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “*interoperabilitas*” merupakan koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau Layanan SPBE.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “*Assesment Sistem Informasi*” adalah proses pengumpulan dan penilaian bukti-bukti untuk menentukan apakah sistem komputer dapat mengamankan aset, memelihara integritas data, dapat mendorong pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan menggunakan sumber daya secara efisien.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c.

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “perangkat *Closed Circuit Television* (CCTV)” adalah kamera pemantau beserta perangkat penunjang dan koneksi jaringannya.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “fasilitas sosial/fasilitas umum” adalah fasilitas yang diadakan oleh pemerintah untuk dimanfaatkan oleh masyarakat.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24  
Cukup Jelas.

Pasal 25  
Cukup Jelas.

Pasal 26  
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 216